

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kebutuhan masyarakat seiring dengan berjalannya waktu senantiasa meningkat. Hal tersebut menimbulkan perubahan terkait sistem perekonomian di berbagai bidang lainnya di dalam kehidupan umat manusia. Untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang kian bertambah, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sistem keuangan. Dalam kaitannya untuk memberi peningkatan sistem finansial perlu didukung dengan keberadaan sistem perbankan yang mumpuni. Kehadiran bank sekarang memegang peranan yang sangat krusial bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, perbankan dianalogikan sebagai urat nadi perekonomian dunia yang mampu memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat.

Perbankan sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor jasa atau pelayanan menjadikan perbankan dapat dimiliki oleh swasta atau pemerintah. Salah satu contoh perbankan milik pemerintah adalah Bank Rakyat Indonesia dengan nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Bank Rakyat Indonesia adalah bank pemerintah pertama dan termasuk bank paling besar di Indonesia. Cabang pertama dibangun tertanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja. Bank Rakyat Indonesia sebagai bank pemerintah pertama pada negara Indonesia berlandaskan ke PP No. 1 Tahun

1946 tentang Bank Rakyat Indonesia. Secara umum, hukum perbankan di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan).

Bank dapat digambarkan sebagai lembaga finansial yang mempunyai kegiatan utama menghimpun dana dari masyarakat serta mengembalikannya kepada mereka. Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, bank mendistribusikan dana yang sudah terhimpun dari rakyat salah satunya dalam pemberian kredit. Perihal itu selaras terhadap penjelasan bank yang tercantum pada Pasal 1 butir 2 UU Perbankan.

Pemberian kredit sebagai layanan nyata dari perbankan untuk kehidupan dan mengembangkan ekonomi pada negara Indonesia (Marsidah, 2019). Oleh karenanya, kredit banyak digandrungi masyarakat meskipun sifat dari kredit itu sendiri adalah *take it or leave it*. Instruksi Kabinet No. 15/EK/10 *juncto* Surat Edaran Bank Negara Indonesia No. 2/643/UPK/Pemb. menginstruksikan bahwa pemberian kredit dalam bentuk apapun, bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit yang kemudian akan mengikat serta memicu akibat hukum untuk para pihak yang membuatnya.

Pasal 1 butir 11 UU Perbankan menyatakan bahwa:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pasal di atas mengisyaratkan bahwa kredit yang terjadi di dalam sektor perbankan melibatkan berbagai pihak yang lazimnya bank disebut sebagai kreditur dan pihak lain (yang mengajukan kredit) sebagai debitur. Kredit yang terjadi antara debitur dan kreditur hendaklah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara mereka yang membuatnya karena nantinya akan melahirkan hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit, di mana perjanjian kredit harus memberikan timbal balik bagi keduanya.

Memberi fasilitas kredit oleh bank umumnya didasarkan kepada faktor keuangan yang meliputi tiga pilar, yakni kinerja, prospek usaha, serta keterampilan calon debitur (Widiyono, 2009). Selain itu, kredit yang diberi oleh lembaga perbankan berdasarkan atas rasa percaya bahwa debitur (baik perorangan atau badan hukum) akan melakukan pengembalian peminjaman itu sejalan dengan jangka waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Pengembalian pinjaman oleh debitur tersebut merupakan salah satu kewajiban debitur yang wajib dipenuhi selama perjanjian berlangsung.

Pengertian perjanjian secara umum menurut doktrin (teori baru) kurang lebih memberikan arti perjanjian yakni relasi hukum diantara dua pihak ataupun lebih mengacu pada kata sepakat agar memicu akibat hukum (Nugroho, 2021). Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian adalah sebuah perbuatan yang terjadi antara satu pihak atau lebih dengan pihak lainnya. Artinya, jika hanya disebutkan bahwa satu pihak mengikatkan dirinya pada pihak lain, nampak diartikan sekadar perjanjian sepihak, namun jika dituturkan pula mengenai terdapatnya 2 pihak yang saling mengikatkan dirinya,

pengertian perjanjian ini meliputi, baik perjanjian sepihak ataupun perjanjian dua pihak (Pati, 2009). Kesepakatan merupakan salah satu syarat sah untuk terjadinya suatu perjanjian, baik dalam perjanjian kredit maupun perjanjian lainnya. Perjanjian kredit antara kreditur dan debitur harus dibuat sesuai dengan syarat sahnya perjanjian pada umumnya sesuai diaturkan pada Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara mengamanatkan bahwa perjanjian harus dibuat:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Perjanjian kredit di lembaga perbankan dibuat menggunakan klausula-klausula tertentu yang tidak bisa dinegosiasikan oleh pihak debitur (perjanjian baku). Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan klausula baku yaitu setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu dengan cara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan pada sesuatu dokumen maupun perjanjian yang mengikat serta wajib terpenuhi oleh konsumen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian standar yang dibuat oleh kreditur walaupun isinya tidak adil bagi debiturnya. Debitur dalam perjanjian kredit dipaksa sepakat akan perjanjian yang telah dibuat secara sepihak oleh kreditur sebelumnya. Hal ini yang menjadikan sifat perjanjian kredit adalah *take it or leave it*.

Kebanyakan debitur setuju dengan perjanjian kredit yang telah dibuat karena ia sedang membutuhkan dana demi mencapai kesejahteraan hidupnya. Padahal tak sedikit perjanjian kredit yang apabila dikaji ulang tidak menguntungkan terhadap debitur dan malah merugikan ketika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak dapat diduga-duga. Praktikanya, perjanjian kredit memuat klausula-klausula baku yang dibuat oleh pihak perbankan dengan tujuan meminimalisir resiko debitur mengalami cidera janji (*wanprestasi*).

Event of default merupakan salah satu klausula baku yang dicantumkan oleh pihak perbankan. Klausula ini mengatur mengenai tindakan-tindakan bank yang sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua uang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul (Marsidah, 2019).

Pasal 1338 ayat (1) mengungkapkan bahwasannya perjanjian yang terjadi antara para pihak akan diberlakukan sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika perjanjian tersebut tidak terjadi sebagaimana mestinya, akan menimbulkan akibat hukum dan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Demikian halnya dengan kasus yang terjadi, dimana debitur melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan klausula *event of default* atau debitur *wanprestasi*, maka debitur tersebut haruslah melakukan pertanggung jawaban.

Kasus berawal dari adanya pembangunan jalan tol Cikopo – Palimanan pada tahun 2015 yang memberikan dampak cukup signifikan terhadap warung makan milik Tuan X. Warung makan Tuan X yang merupakan usaha turun –

temurun tersebut mengalami penurunan omzet sampai dengan 90% dan penurunan pendapatan sampai dengan 70%. Semula, usaha rumah makan Tuan X bisa mendapatkan omzet >Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sampai akhirnya pendapatan Tuan X menurun drastis hingga <Rp10.000.000 – Rp30.000.000,-.

Penurunan omzet yang disebabkan oleh adanya pembangunan jalan tersebut merupakan keadaan memaksa yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak pula dikehendaki. Bersumber pada penjabaran hal yang melatarbelakangi dan sudah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam yang akan dicantumkan pada skripsi untuk memenuhi tugas akhir dengan judul **“Pertanggung Jawaban Debitur Atas Terjadinya Event of Default Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Rakyat Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Itikad Baik”**.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu terhadap penjabaran di bagian latar belakang, sehingga inti masalah dalam penelitian ini, ialah:

1. Bagaimana pengaturan *event of default* melalui klausula dalam perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab debitur atas terjadinya *event of default* dalam perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik?

3. Bagaimana akibat hukum terhadap debitur akibat adanya restrukturisasi perjanjian kredit melalui penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu terhadap masalah yang sudah dikemukakan tersebut, sehingga tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pengaturan *event of default* melalui klausula dalam perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tanggung jawab debitur atas terjadinya *event of default* dalam perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik.
3. Untuk mengetahui, melakukan pengkajian, serta analisis akibat hukum terhadap debitur akibat adanya restrukturisasi perjanjian kredit melalui penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik.

D. Kegunaan Penelitian

Ada pula kegunaan yang akan dicapai dari penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan sanggup menciptakan sesuatu jalan keluar atau solusi atas permasalahan sebagaimana telah peneliti kemukakan di atas.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dengan bentuk pandangan dan pengetahuan kepada ilmu terutama terkait aspek hukum perdata.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan sanggup bersumbangsih kepada kemajuan teori keilmuan di dunia keilmuan terkait terutama pada aspek *event of default* dalam perjanjian kredit.
 - d. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membagikan kontribusi untuk mengembangkan penalaran dan pengetahuan mahasiswa maupun akademisi hingga lapisan masyarakat terkait perjanjian kredit, khususnya berkenaan dengan klausula-klausula di dalamnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi pedoman dan rujukan bagi para peneliti berikutnya.
2. Kegunaan Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membagikan pengetahuan dengan cara menyeluruh bagi masyarakat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan sanggup menjadi suatu referensi untuk pihak perbankan agar semakin meningkatkan pengawasan dalam pembuatan perjanjian kredit.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membagikan masukan pada pemerintahan perihal penentuan sesuatu keputusan ataupun kebijakan yang berkaitan terhadap *event of default* dan perjanjian kredit.

- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sesuatu referensi maupun masukan bagi masyarakat yang akan melaksanakan perjanjian kredit dengan bank.
- e. Hasil penelitian ini diharapkan sanggup jadi rujukan dan bahan guna mendalami pengetahuan untuk mahasiswa yang berkeinginan menekuni serta mengkaji perjanjian kredit khususnya pada bagian klausula *event of default*.
- f. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sesuatu perbandingan untuk peneliti lainnya yang ingin mempelajari secara lebih komprehensif mengenai permasalahan *event of default* di kemudian hari.

E. Kerangka Pemikiran

Secara filosofis, Pancasila merupakan dasar dari falsafah hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) merupakan landasan konstitusional Indonesia. Pancasila berisikan dasar-dasar dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai cerminan kehidupan bangsa menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang memiliki arti bahwa seluruh hukum yang ada di Indonesia haruslah tunduk dan tidak bertentangan dengan Pancasila.

Sila kedua dalam Pancasila menyatakan bahwa “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Hal tersebut memiliki arti bahwa dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat harus menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang adil dan bertingkah laku dengan memperhatikan adab yang

berbudi luhur termasuk di dalamnya menghargai setiap hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dengan tidak merampas hak-hak tersebut dan bersikap adil terhadap sesama manusia. Sila kedua juga menghendaki untuk mengakui adanya persamaan hak, derajat, dan persamaan kewajiban serta melaksanakan kehidupan sejalan dengan kaidah yang diberlakukan dalam hidup bermasyarakat.

Selanjutnya sila kelima dalam Pancasila menyatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” merupakan tujuan dari ditegakkannya hukum dalam masyarakat. Dengan mematuhi dan menjalankan sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam sila kedua, maka salah satu tujuan hukum sekaligus amanat yang disebutkan di dalam sila kelima dapat terpenuhi.

UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Indonesia merupakan suatu hukum dasar dan merupakan sumber hukum formal yang utama. Oleh karenanya, setiap produk perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagaimana disebutkan di dalam isi pasal tersebut bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berarti setiap perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat di Indonesia harus berlandaskan pada hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam UUD 1945 tercantum bahwa tujuan dari terbentuknya negara sebagaimana disebutkan pada Alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan:

“Untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Alinea di atas mengisyaratkan bahwa demi mencapainya tujuan negara Indonesia haruslah melindungi segala kepentingan segenap bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum termasuk di dalamnya para pihak yang melakukan perjanjian.

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Mulai dari hak-hak yang harus dipenuhi serta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Antara hak dan kewajiban haruslah berjalan seiring sejalan karena akan menimbulkan akibat hukum dan memerlukan pertanggung jawaban bari para pihaknya.

Perjanjian pada umumnya diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Sebagaimana tercantum di dalam isi pasal tersebut, bahwa di dalam perjanjian terikat antara orang yang satu dengan satu orang lainnya atau lebih. Agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihaknya, maka Pasal

1320 KUHPerdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Kata sepakat, hal tersebut memiliki arti bahwa kedua belah pihak secara bersama-sama sepakat atas perjanjian yang dibuatnya tanpa adanya paksaan, kekhilafan, penipuan, maupun keadaan *undue influence* atau penyalahgunaan keadaan yang dilakukan kepada salah satu pihak sehingga perjanjian tersebut dapat mengikat bagi mereka yang membuatnya.
2. Cakap bagi mereka yang membuatnya, hal tersebut memiliki arti bahwa para pihak yang melakukan perjanjian haruslah sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh undang-undang. Seseorang dapat dikatakan cakap ketika telah memenuhi syarat cakap yang telah diatur di dalam hukum positif Indonesia. Adapun cakap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 KUHPerdata adalah 21 tahun atau sudah menikah. Dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) seseorang dapat dikatakan cakap ketika berusia 18 tahun, sedangkan menurut hukum adat seseorang dapat dikatakan cakap ketika ia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri (*kuwat gawe*).
3. Hal tertentu, hal tersebut memiliki arti bahwa dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut haruslah jelas objek perjanjiannya. Artinya objek di dalam suatu perjanjian harus tertentu atau setidaknya tidaknya dapat ditentukan.

4. Suatu sebab yang halal, hal tersebut memiliki arti bahwa dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus berdasarkan hal-hal yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Selain itu, perjanjian yang tidak memenuhi syarat ini tidak memiliki kekuatan hukum apapun (Pasal 1335 KUHPerdara).

Keempat syarat tersebut di atas kemudian diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Masing-masing kelompok syarat tersebut memiliki akibat hukumnya tersendiri. Adapun penjelasan lebih lanjut terkait dengan syarat dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Syarat Subjektif

Syarat subjektif merupakan syarat yang berhubungan dengan subjek hukum yang melakukan perjanjian. syarat subjektif tersebut di antaranya meliputi:

- a. Sepakat bagi mereka untuk mengikatkan dirinya; dan
- b. Kecakapan bagi para pihak yang membuatnya.

Syarat subjektif yang tidak terpenuhi akan menimbulkan akibat hukum berupa dapat dibatalkan, di mana perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut dapat diajukan pembatalan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

2. Syarat Objektif

Syarat objektif merupakan syarat yang berhubungan dengan objek perjanjiannya itu sendiri. Objek perjanjian haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Suatu hal tertentu; dan
- b. Suatu sebab yang halal.

Syarat objektif yang tidak terpenuhi akan menimbulkan akibat hukum berupa batal demi hukum, di mana batal demi hukum memiliki arti bahwa perjanjian dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Batal demi hukum mengembalikan keadaan pada kondisi semula sebelum terjadinya perjanjian.

Pasal 1338 ayat (1) menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan mengikat tanpa terkecuali. Pasal 1338 ayat (1) mengandung asas *partij autonomie; freedom of contract; beginsel van de contract vrijheid* yang memiliki arti perjanjian sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang membuatnya, baik secara substansi maupun bentuk perjanjian yang akan dibuat sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan pada adanya kesepakatan di antara mereka yang membuatnya.

Penelitian ini berlandaskan ke dalam 2 (dua) teori, yaitu teori pertanggung jawaban dan teori keadilan. Istilah tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diartikan sebagai *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.

Aristoteles menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) jenis keadilan, yakni keadilan distributif dan keadilan pertukaran. Keadilan distributive merupakan keadilan yang diberikan pada setiap orang berdasarkan prestasinya. Pertukaran keadilan memberikan setiap orang jumlah yang sama tanpa membedakan prestasi mereka terkait dengan peran pertukaran barang dan jasa (Joachim Friedrich, 2004).

Teori keadilan merupakan suatu jenis teori hukum dari tatanan filsafat hukum yang berkaitan dengan tujuan hukum yang mencakup adanya suatu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Teori keadilan ini adalah salah satu gagasan yang penting dan berpengaruh dalam pembentukan hukum (*justice and fairness*) (Budiartha, 2018).

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas itikad baik dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu itikad baik nisbi orang memperhatikan sikap tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik yang mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat

ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

Setiap warga negara bebas untuk membuat suatu kontrak atau perjanjian. Hal ini disebut sebagai asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Asas kebebasan berkontrak memiliki arti bahwa terdapat kebebasan yang seluas-luasnya yang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 1335 *juncto* Pasal 1337 KUHPerdota.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan bahwa:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Pada riset ini penulis menggunakan spesifikasi atau detail penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Nazir dalam bukunya Metode Penelitian mengatakan bahwa metode deskriptif adalah sesuatu metode untuk mempelajari status kelompok manusia, sesuatu objek, sesuatu set situasi, sesuatu sistem pandangan atau sesuatu kelas peristiwa saat ini. Tujuan dari penelitian deskriptif ialah untuk membuat deskripsi, penggambaran, ataupun lukisan secara sistematis, faktual dan akurat terkait beragam fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988).

Penelitian deskriptif analitis ini dapat digambarkan melalui teori-teori hukum sebagai aturan praktik pelaksanaan pertanggung jawaban debitur ketika terjadinya *event of default* terhadap perjanjian kredit.

2. Metode Pendekatan

Untuk menuntaskan penelitian ini penulis memilih pendekatan yuridis normatif dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yang mana masalah diawasi dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini bermaksudkan untuk melakukan analisis berbagai pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini meliputi beberapa tahapan penelitian, di antaranya:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan atau dokumentasi sebagai alat penghimpunan data yang tidak ditunjukkan langsung terhadap subjek penelitian (Taufani, 2020). Penghimpunan data yang dilaksanakan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara menelusuri, memeriksa, mengkaji 3 (tiga) bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Adapun 3 (tiga) bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, ialah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer dalam

penelitian ini berbentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena di dalamnya dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdapat pada buku hukum, karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, maupun jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum (Black's Law Dictionary), Indeks dan Bibliografi (Taufani, 2020).
- b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan bermanfaat agar mendapatkan data yang sifatnya sebagai penunjang. Dalam bagian ini pengarang mengupayakan untuk melaksanakan tahap mewaancarai (tanya jawab) pada objek

penelitian, yaitu pimpinan cabang dan nasabah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Indramayu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1) Studi Kepustakaan

Kegunaan dari penelitian kepustakaan adalah untuk menemukan teori yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Penulis mencoba mengkaji melalui buku-buku atau jurnal-jurnal yang secara gamblang menggambarkan permasalahan yang akan diteliti untuk pemecahan masalah dalam penelitian ini.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk melakukan kajian secara mendalam dengan mengunjungi lokasi yang menjadi objek penelitian. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan diberikan kepada sampel penelitian, yaitu nasabah dan *general manager* (pimpinan cabang) guna mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya serta dipertanggung jawabkan untuk melengkapi data primer.

5. Alat Pengumpul Data

Pada riset kepustakaan penulis memerlukan instrumen penghimpun data berbentuk buku ataupun informasi yang lain yang berbasiskan media cetak. Setelah itu, penulis mengkaji karya ilmiah sebagai bahan hukum

sekunder untuk memudahkan penulis menguasai dan menganalisis bahan hukum primer. Pada penelitian ini penulis menggunakan buku catatan seperti contohnya adalah *logbook*.

Pada penelitian lapangan penulis memakai perlengkapan komunikasi digital berbentuk gawai untuk melakukan perekaman informasi yang diserahkan oleh para narasumber pada saat wawancara untuk menjaga keaslian data.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian lapangan menggunakan metode yuridis kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti (Taufani, 2020).

7. Lokasi Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis melakukan penelitian di beberapa tempat, yaitu:

a. Lokasi Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang beralamat di Jalan Lengkong Besar No. 68, Telp. (022) 4205945, Kota Bandung, Jawa Barat 40261.
- 2) Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha yang beralamat di Jalan Surya Sumantri No. 65, Sukawarna, Kec. Sukajadi, Telp (022) 2012186, Kota Bandung, Jawa Barat 40164.

b. Penelitian Lapangan

- 1) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.